



PUTUSAN

No. 718 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOEHERI alias LIE KWANG TJAW
alias ACIU ;**
tempat lahir : Tanjung Balai ;
umur / tanggal Lahir : 56 tahun / 30 April 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman No : 19, Kelurahan
Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan,
Kota Tanjung Balai ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Soeheri alias Lie Kwang Tjaw alias Acu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2007 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juli 2007, bertempat di Masjid Saksi jalan S. Parman Kota Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Kejahatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Masjid "Saksi" memiliki pintu masuk dari arah samping untuk umat yang hendak beribadah dari Jalan S. Parman yang terbuat dari stainless



dengan kedua tiang terbuat dari tembok bersebelahan dengan tanah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang telah disebutkan di atas telah memerintahkan saksi Syamsul Bahri Butar-Butar untuk membangun tembok di atas tanahnya mulai dari arah belakang sampai ke bagian depan samping kanan menghadap Mesjid dekat jembatan ;
- Bahwa ketika bangunan tembok Terdakwa sudah sampai di bagian samping pintu masuk atau sebelah kanan dekat jembatan Jalan S. Parman, Terdakwa telah memerintahkan saksi Syamsul Bahri Butar-Butar agar tiang pagar samping atau sisi pagar Mesjid tersebut di pahat untuk membuat tembok baru mengelilingi tanah Terdakwa di atas tanah bekas pagar tembok Mesjid "Saksi" yang sudah runtuh, maka Syamsul Bahri Butar-Butar atas perintah dari Terdakwa segera merusak dengan cara memahat tiang pagar Mesjid tersebut sehingga rusak agar pagar tembok yang dibangun dapat menyatu yang mengelilingi tanah Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui pagar yang akan dibangun telah menutup akses pintu masuk Mesjid melalui samping Mesjid dan Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada pengurus Mesjid "Saksi" ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak tembok pintu masuk Mesjid yang terletak di sebelah kanan Mesjid atau dekat jembatan, pengurus Mesjid lalu melaporkannya ke pihak Polresta Tanjung Balai ;

Perbuatan Terdakwa Soeheri merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 06 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suheri alias Lie Kwang Tjaw alias Aciu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan menyalahgunakan kekuasaan menganjurkan pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suheri alias Lie Kwang Tjaw alias Aciu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil besi gagangnya terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpihan batu pahatan tiang pintu samping pagar “Mesjid saksi” ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 595 / Pid.B / 2009 / PN-TB tanggal 08 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa “Soeheri alias Lie Kwang Tjaw alias Aciu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kekuasaan menganjurkan Pengrusakan” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa “Soeheri alias Lie Kwang Tjaw alias Aciu” oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan” ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil besi gagangnya terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi ;
- Serpihan batu pahatan tiang pintu samping pagar “Mesjid saksi” ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 460 / PID / 2010 / PT-Mdn. tanggal 05 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 April 2010, Nomor : 595 / Pid.B / 2009 / PN-TB,- yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 34 / Akta Pid / 2010 / PN.TB.- yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Januari 2011 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 718 K/PID/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2010 serta memori kasasinya (melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2011) telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hukum dan salah menerapkan hukum, karena fakta-fakta hukum dalam perkara aquo adalah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi memiliki sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 480 tertanggal 13 Nopember 1992 atas nama Pemohon Kasasi yang berbatas langsung dengan tanah pertapakan Mesjid "Saksi" (terlampir yang telah dilegalisir) ;
2. Bahwa atas permintaan Pengurus Mesjid, maka Pemohon Kasasi telah menyerahkan sebagian tanah milik Pemohon Kasasi kepada Mesjid "Saksi", yaitu yang berbatasan langsung dengan tanah pertapakan Mesjid "Saksi" ;
3. Bahwa setelah Pemohon Kasasi menyerahkan sebagian tanah milik Pemohon Kasasi tersebut selanjutnya Pengurus Mesjid mendirikan tiang tembok pagar di atas tanah yang diserahkan Pemohon Kasasi (pemilik asal tanah) tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi lanjutkan mendirikan tembok yang bersatu dengan tiang tembok yang sudah disediakan oleh Panitia Mesjid Saksi untuk sebagai dinding pembatas antara sisa tanah milik Pemohon Kasasi dengan pekarangan Mesjid saksi, di mana tembok tersebut tetap berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi (gambar foto terlampir) ;

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum perkara tersebut dengan sendirinya judex facti salah menerapkan hukum yang dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kekuasaan, menganjurkan pengrusakan" . Pemohon Kasasi sebagai umat beragama (Agama Budha) memiliki sebidang tanah yang berbatas langsung dengan tanah pertapakan / pekarangan Mesjid



Saksi tempat ibadah umat Islam, maka tergerak hati dan pikiran Pemohon Kasasi memberikan sebahagian tanah milik Pemohon Kasasi kepada Mesjid Saksi guna untuk memperluas Mesjid Saksi, akan tetapi itikad baik Pemohon Kasasi tersebut menjadi neraka penderitaan bagi Pemohon Kasasi. Setiap agama yang ada di dunia ini menganjurkan umatnya untuk berbuat baik, hal itu yang dilakukan Pemohon Kasasi, akan tetapi itikad baik Pemohon Kasasi telah dimanipulir oknum yang tidak bertanggung jawab dan karena *judex facti* tidak mempertimbangkan hukum dan telah salah menerapkan hukum, maka dalam hal ini tujuan agama dan tujuan hukum melalui Lembaga Peradilan atas perkara aquo menjadi tidak terpenuhi. Untuk lebih jelas permasalahan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui akan hal tersebut, dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk melakukan pemeriksaan setempat sehingga mendapat suatu kepastian hukum ;

Adapun alasan-alasan kasasi Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

A. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah memberi keputusan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd*, sebab tanpa memberikan alasan-alasan secara *motiveringsplicht* dalam pertimbangan hukumnya ;

1) Bahwa putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) ternyata sama sekali tidak menjabarkan apa dan bagaimana isi memori banding Pemohon Kasasi dan tidak mengkonfrontir secara argumentatif dengan keputusan hukum dan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;

2) Bahwa dengan demikian putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jjs butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari



peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikannya dasar untuk mengadili ;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI bertanggal 25 Nopember 1974 No. 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;

(4) Mahkamah Agung minta supaya ketentuan dalam Undang-Undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberi alasan (*Motiveringsplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;

3) Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi dapat mengemukakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juli 1969 No. 12 K / Kr / 1968 yang dalam putusan tersebut telah membenarkan keberatan Pemohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa” ;

4) Bahwa oleh karena itu putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) jelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena kurang cukup memberi pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan tidak mengemukakan alasan-alasan hukum (*Motiveringsplicht*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan ;

- Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 ;



B. Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

1. Bahwa keputusan judex facti dalam perkara pidana ini ternyata telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi khususnya terhadap bukti tambahan yang diajukan Terdakwa berupa Tanda Bukti Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13 Nopember 1992 atas nama Soeheri (Terdakwa) di mana tanah tempat berdirinya tiang tembok yang dibangun pengurus Mesjid Saksi yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) keberadaannya adalah di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13 Nopember 1992 ;
2. Bahwa dengan kata lain permasalahan terjadinya persangkaan tuduhan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa (Pemohon Kasasi) yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, keberadaannya masih di atas tanah Terdakwa (Pemohon Kasasi) sendiri sesuai bukti tambahan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berupa Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13 Nopember 1992 ;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat menilai keputusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup mempertimbangkan alat bukti (vide keputusan) hukum tetap Mahkamah Agung RI No. 4057 K / Pdt / 1986 bertanggal 30 April 1988 (yang dimuat dalam Varia Peradilan No. 39 halaman 93) ;
4. Bahwa padahal menurut hukum pembuktian, seharusnya bukti Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13 November 1992 yang diajukan Pemohon Kasasi dimaksud pada butir 1 di atas sebenarnya telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak melakukan suatu tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Bahwa tiang tembok yang dibangun Pengurus Mesjid Saksi yang tanpa dilindungi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atau izin dari pemilik tanah (Terdakwa), di mana keberadaannya adalah di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) serta sebahagian bangunan Mesjid Saksi juga telah berdiri di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) sesuai Tanda Bukti Hak Tanah Sertifikat Hak Milik No. 480 bertanggal 13 Nopember 1992 ;
6. Bahwa oleh karena pembangunan pagar tembok yang dikerjai saksi Samsul Bahri Butar-Butar adalah di atas tanah milik Pemohon Kasasi



sendiri (Terdakwa) sehingga pekerjaannya tidaklah menyalahi prosedur ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyuruh Samsul Bahri Butar Butar untuk mencari pekerja guna membangun tembok di atas tanah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan bukan menyuruh saksi Samsul Bahri Butar – Butar mencari pekerja guna merusakkan bangunan tiang tembok yang dibangun oleh Pengurus Masjid Saksi, dan kenyataannya di lapangan tiang tembok yang dibangun Pengurus Masjid Saksi hingga sampai sekarang keadaannya masih utuh dan tetap dipergunakan sebagai tiang tembok antara batas tanah bersama, tidak benar tiang tembok tersebut dirusaki (bukti dari photo terlampir) ;
 8. Bahwa dengan demikian jelas keputusan hukum judex facti perkara pidana ini – s.o.r – telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, sehingga telah salah dan keliru mengadili dan memutus dalam perkara pidana ini ;
 9. Bahwa oleh sebab itu keputusan hukum judex facti dalam perkara pidana ini jelas tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan melainkan demi kepastian hukum dan keadilan haruslah dibatalkan ;
- C. Keputusan hukum judex facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
1. Bahwa apabila ditelusuri secara seksama isi keputusan hukum judex facti dalam perkara ini ternyata judex facti berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan, menganjurkan pengrusakan (vide Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP) didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut :
 - Terdakwa menyuruh orang lain ;
 - Menyuruh orang lain untuk membangun tembok di atas tanah Terdakwa tanpa seijin Pengurus Masjid Saksi ;
 - Merusaki tiang tembok / tiang pintu masuk dari arah samping Masjid Saksi yang dibangun oleh pihak Pengurus BKM Masjid Saksi ;
 2. Bahwa putusan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan apa kapasitas saksi pelapor ataukah sebagai korban, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum judex facti di mana judex facti tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada saksi Pelapor, sebagaimana Pasal yang didakwakan kepada



Terdakwa (Pemohon Kasasi) di mana salah satu unsurnya menyebutkan “Sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

3. Bahwa dengan demikian unsur Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tidak terpenuhi, karena Saksi Pelapor menegaskan di depan persidangan, bahwa Saksi Pelapor tidak ada mengalami kerugian ;
4. Bahwa selanjutnya keputusan judex facti dalam perkara pidana ini telah salah menerapkan hukum karena memutus tidak berdasarkan sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat didepan persidangan, yaitu sesuai keterangan saksi Samsul Bahri Butar-Butar menyatakan bahwa saksi disuruh Terdakwa (Pemohon Kasasi) untuk mencari pekerja guna membangun tembok pagar yang baru di atas tanah Pemohon Kasasi (Terdakwa), kemudian diruntuhi oleh orang yang tidak diketahui ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Bahri Butar-Butar tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) menyuruh saksi untuk mencari pekerja guna membangun tembok pagar, yang kemudian diruntuhi dan bukan menyuruh saksi mencari pekerja untuk merusak tiang tembok yang dibangun pengurus Masjid Saksi ;
6. Bahwa demikian juga keadaan di lapangan, ternyata tiang tembok pagar yang dibangun pengurus Masjid Saksi adalah di atas tanah Pemohon Kasasi (Terdakwa) hingga saat sekarang tiang tembok pagar masih utuh dipergunakan bersama sebagai tiang tembok pagar ;
7. Bahwa dengan demikian unsur sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, tidak terpenuhi dan oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menjadi dasar pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara pidana ini tidak terbukti sama sekali, maka seluruh pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menjadi batal demi hukum ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan dengan menganjurkan perusakan pagar Masjid "Saksi" dengan cara menganjurkan saksi Samsul Bahri memahat tiang pagar Masjid tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / SOEHERI alias LIE KWANG TJAW alias ACIU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 30 Juni 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd./ H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a,

ttd./ R. IMAM HARJADI, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd./ NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 718 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)